



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2018 - 2023



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perhubungan yang merupakan dasar acuan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun kedepan mulai tahun 2018. Penyusunan Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Pangkajene Sidenreng,
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidenreng Rappang,

Drs. H. LABENGA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199003 1 126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 LANDASAN HUKUM	2
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
I.4 . SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	5
II.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan	9
II.2.1 Potensi SDM.....	9
II.2.2 Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	11
II.2.3 Transportasi Darat	13
II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	16
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
II.4.1 Tantangan.....	25
II.4.2 Peluang.....	26
BAB III PERMASALAHN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	27
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27

Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera.....	28
III.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra.....	30
III.3.1 Telaahan Renstra kementerian perhubungan.....	30
III.3.2 telaahan renstra dinas perhubungan provinsi sulawesi selatan	31
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..	32
III.4.1 Telaahan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang 2012 – 2032	32
III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	37
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	37
IV.2 deskripsi tujuan dan sasaran perangkat daerah.....	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB VIII PENUTUP	50

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	6
GAMBAR 2. 2 Grafik ASN menurut Tingkat Jabatan	9
GAMBAR 2. 3 Grafik SDM menurut Tingkat Pendidikan	10
GAMBAR 2. 4 Grafik SDM pada Dinas Perhubungan	11

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 Jumlah ASN menurut tingkat jabatan	9
TABEL 2. 2 Data Pegawai Dinas Perhubungan berdasar Tingkat Pendidikan	10
TABEL 2. 3 SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang	11
TABEL 2. 4 Daftar Kendaraan Dinas Perhubungan.....	12
TABEL 2. 5 Daftar Bangunan Dinas Perhubungan	13
TABEL 2. 6 Panjang dan Lebar Perkerasan Jalan.....	14
TABEL 2. 7 Jumlah Persimpangan yang dilengkapi APILL	15
TABEL 2. 8 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	15
TABEL 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	16
TABEL 2. 10 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum.....	17
TABEL 2. 11 Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang	17
TABEL 2. 12 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	18
TABEL 2. 13 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara Terminal Bus	19
TABEL 2. 14 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang	20
TABEL 2. 15 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum.....	20
TABEL 2. 16 Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Sidenreng Rappang	
Tahun 2016-2020	21
TABEL 2. 17 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.....	22
TABEL 2. 18 Jumlah Orang yang terangkut Angkutan Umum	22
TABEL 2. 19 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan	24
TABEL 3. 1 Visi Misi Pemerintah Kab. Sidrap tahun 2018 – 2023.....	28
TABEL 3. 2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	29
TABEL 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan.....	38
Tabel 5. 1 Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Perhubungan	41
Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	42

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2018—2023 dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan perencanaan strategis dan sinergis, maka visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri atas enam tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, tahapan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, Tahapan Penyusunan rancangan Renstra, Tahapan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Tahapan perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan Tahapan Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra PD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra Perangkat Daerah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian

diterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan yang terintegrasi, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Sehingga pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih optimal dan mampu mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

I.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 didasarkan pada :

1. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan;
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang–undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Jalan;
6. Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – Tahun 2023;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 terutama yang berkaitan dengan urusan perhubungan dan memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Strategis ini juga dapat mempertajam arah kebijakan guna mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, RKA, DPA dan sebagai penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang perlunya rencana strategis (Renstra), landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra serta sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementrian / Lembaga dan renstra Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentu isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah sesuai kriteria dan sebab akibat dengan Visi dan Misi Daerah yang didukung oleh Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Struktur Organisasi dan Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II-b) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.


Adapun tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi Lalu lintas jalan, Angkutan jalan, Teknis, prasarana sarana, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang membawahi Sekretariat dan 2 (Dua) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Lalu Lintas
 2. Seksi Angkutan
- c. Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pengembangan

- 2. Seksi Keselamatan
- d. UPT Dinas yaitu,
 - 1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan
 - 2. UPT Terminal

Gambar bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sesuai lampiran Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Keja Dinas Perhubungan disajikan pada gambar berikut :



GAMBAR 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan lebih lengkap sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

Tugas Pokok : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas terkait kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum.

Fungsi :

- a. koordinsi penyusunan rencana dan program di lingkungan dinas
- b. koordinasi penyusunan anggaran di lingkungan dinas
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tugas Pokok : Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang.

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok : Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protocol serta ketatalaksanaan.

KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan , pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang lalu lintas dan angkutan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan koordinasi di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- c. pemberian bimbingan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- d. pemantauann dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI LALU LINTAS

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang lalu lintas.

KEPALA SEKSI ANGKUTAN

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang angkutan umum.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan keselamatan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan koordinasi di bidang pengembangan dan keselamatan ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan keselamatan;
- c. pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan dan keselamatan;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan keselamatan;;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oelh Kepala DInas sesuai tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengembangan.

KEPALA SEKSI KESELAMATAN

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Keselamatan.


II.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

II.2.1 POTENSI SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Dinas Perhubungan perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki. Sumber Daya manusia/personil yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk dan efektif melaksanakan tugas dan fungsi pada awal tahun 2020, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariasi. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 22 Orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMU hingga sarjana strata-2. Dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 22 jabatan struktural baik eselon II, III maupun eselon IV. Secara rinci sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2. 1 Jumlah ASN menurut tingkat jabatan

No	Tingkat Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	10
4.	Staf	8
Jumlah		22



GAMBAR 2. 2 Grafik ASN menurut Tingkat Jabatan

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat komposisi SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 22 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari 14 orang pejabat


structural dan 8 orang staf. Ditinjau dari kelompok jabatan, masih ada kekurangan yang sangat krusial sehingga ketidakseimbangan antara pemangku jabatan dan staf yang ada.

Apabila dilihat dari Jenjang Pendidikannya, SDM pada Dinas Perhubungan mayoritas lulusan Strata 1 (S1), secara lebih rinci sebagaimana pada tabel 2.2 berikut :

TABEL 2. 2 Data Pegawai Dinas Perhubungan berdasar Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Pasca Sarjana (S.2)	1	4,54
2.	Sarjana (S.1)	17	77,29
3.	Diploma II / Akademi	0	0
4.	Sekolah Menengah Umum	4	18,18

Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh aparatur Dinas Perhubungan terdiri dari 1 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S.2), 17 orang berpendidikan Sarjana (S.1) dan 4 orang berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) dapat dilihat pada gambar 2.3.



GAMBAR 2. 3 Grafik SDM menurut Tingkat Pendidikan

Sedangkan SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak 15 orang dan golongan II sebanyak 4 orang secara lebih rinci sebagaimana pada tabel 2.3 sebagai berikut :

TABEL 2. 3 SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Golongan	Jumlah	%
1.	Golongan IV	3	13,63
2.	Golongan III	15	68,18
3.	Golongan III	4	18,18
4.	Golongan I	0	0



GAMBAR 2. 4 Grafik SDM pada Dinas Perhubungan

II.2.2 SARANA DAN PRASARANA PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidrap masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diemban dan tentunya ke depan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, serta peningkatan sarana dan prasarana UPTD berupa sarana mobilitas, sarana efisiensi kerja dan prasarana kantor serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap.

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung digunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Data Rekapitulasi Barang Milik Daerah yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai data rekonsiliasi tanggal 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

1. Asset/Modal Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang

Aset dinas yang merupakan barang yang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 2. 4 Daftar Kendaraan Dinas Perhubungan

No. Urut	Nama / Jenis Kendaraan	Merk / Model Type	Jumlah Unit	Ukuran CC	Tahun Pembelian
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daihatsu Terios / X extra	1 Unit	1500	2016
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Kijang Innova E	1 Unit	2000	2007
3	Pick Up	Mitsubishi / Strada Triton DC Exceed 4X4	1 Unit	2477	2016
4	Sepeda Motor	Suzuki Smash 115 / Suzuki Smash 115	1 Unit	113	2011
5	Sepeda Motor	Suzuki / New Shogun125	1 Unit	125	2008
6	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	1 Unit	125	2008
7	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	1 Unit	125	2007
8	Sepeda Motor	Honda / Revo	1 Unit	110	2014
9	Sepeda Motor	Yamaha / YT	1 Unit	115	2005
10	Sepeda Motor	Suzuki / Thunder	1 Unit	125	2009
11	Sepeda Motor	SUZUKI / FD 125	1 Unit	125	2005
12	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun FD125	1 Unit	125	2005

TABEL 2. 5 Daftar Bangunan Dinas Perhubungan

NO	Jenis Bangunan	Luas (M2)	Kondisi
1.	Bangunan Kantor	437,05	Baik
2.	Bangunan UPTD Pengujian		Baik
3.	Banguna UPTD Terminal		Baik

2. Pendapatan Retribusi

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mengelola pungutan 3 jenis Retribusi Daerah Yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Parkir
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Terminal

Pencapaian target retribusi daerah selama dua tahun terakhir (2018 s/d 2019) mengalami kecenderungan penurunan realisasi pendapatan.

Beberapa faktor dominan penyebab tidak tercapainya target pendapatan yaitu :

1. Ketidaktaatan pemilik kendaraan wajib uji melakukan pengujian dan belum optimalnya pengawasan melalui pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan menjadi penyebab menurunnya retribusi pengujian kendaraan bermotor.
2. Berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi yang masuk terminal sehingga membuat kendaraan umum yang beroperasi telah menyebabkan menurunnya retribusi terminal.
3. Faktor penetapan besaran target pendapatan retribusi melebihi potensi nyata, memberikan andil terhadap tidak tercapainya target.

II.2.3 TRANSPORTASI DARAT

1. Jaringan Jalan

Jalan raya adalah suatu prasarana perhubungan darat yang digunakan untuk kendaraan yang menggunakan roda karet meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperlukan bagi lalu lintas. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa

dilalui jalan saja melainkan bagian yang menunjang kesempurnaan jalan seperti bahu jalan, trotoar dan saluran drainasenya.

Prasarana jaringan jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau dari aspek pengawasannya terbagi atas 3 (tiga) bagian yakni Jalan Nasional dengan panjang 67,97 Km. Jalan Provinsi dengan panjang 40,34 Km, Jalan Kabupaten dengan panjang 1.290,04 Km. Lebar dari badan jalan berbeda-beda antara 6 meter sampai 10 meter.

TABEL 2. 6 Panjang dan Lebar Perkerasan Jalan

No	Status	Panjang (km)	Lebar (m)	Ket.
1	Jalan Nasional	67,97	10	Lebar Bervariasi
2	Jalan Provinsi	40,34	8	
3	Jalan Kabupaten	1290,04	6	
Jumlah		1398,35	24	

2. Terminal

Terminal merupakan salah satu komponen sistem transportasi yang berfungsi melakukan fungsi pemindahan, menerima barang/penumpang yang akan dipindahkan kedalam sistem dan mengeluarkannya dari sistem pada akhir perjalanan dan perjalanan dari asal ke tujuan.

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Terminal transportasi darat, yakni Terminal Tipe C di Pangkajene.

3. Shelter/Halte

Halte atau shelter merupakan tempat berhentinya kendaraan yang akan menaikkan dan menurunkan penumpang dalam suatu ruas jalan. Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki 1 (satu) Halte untuk Jalan di Jalan Nasional serta sebagian lainnya hanya di tentukan oleh Rambu Pemberhentian Bus.

4. Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas (APILL) Dalam Kota

Untuk jumlah dan kondisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APPILL) dalam kota yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang sudah terpasang pada setiap masing-masing status yaitu simpang 4, simpang 3. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

TABEL 2. 7 Jumlah Persimpangan yang dilengkapi APILL

No	Jenis	Jumlah	Baik	Rusak
1.	Simpang 4 / Lebih	6	5	1
2.	Simpang 3	1	1	
	Jumlah	7	6	1

5. Alat Pengujian kendaraan bermotor

Jenis Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang di kelola dinas perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 8 jenis, adapun jenis alat ,Tahun pengadaan dan kondisinya dapat di lihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

TABEL 2. 8 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	Alat Uji	Merk	Kondisi	
			BAIK	TIDAK BAIK
1.	Generator Set	Bisma		
2.	Air Compressor	Puma		
3.	Speedometer Tester	Miyoko		
4.	Side Slip Tester	Miyoko		
5.	Head Light Tester	Miyoko		
6.	Sound Level Tester	Miyoko		
7.	Car Lift / Pit Lift	Miyoko		
8.	Smoke Tester	Miyoko		

II.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Kinerja pelayanan perangkat daerah menggambarkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode tahun sebelumnya menurut indikator yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang kurun waktu 2014-2018 sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.9 sebagai berikut :

TABEL 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	Target			Target Renstra Dinas Perhubungan					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		NSPK	KK	Indikator Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum									7853	5775	3547	3245	3400					
2	Rasio ijin trayek									0,68	0,21	0,07	0,06	0,14					
3	Jumlah uji kir angkutan umum (permendagri 18 : Terlaksananya pelayanan uji berkala)									4427	4310	3899	3477	0					
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis									1	1	1	1	1					
5	Persentase layanan angkutan darat									2,71	3,5	5,39	5,6	5,9					
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum									46,8	75,4	89,4	89,1	0					
7	Pemasangan Rambu-rambu									100	0	53	0	0					
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan									1,65	1,65	1,64	1,6	1,6					
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum									39265	28875	17735	16225	17000					
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun									39265	28875	17735	16225	17000					

Berdasarkan Tabel diatas, Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang kurun waktu 2016-2020 apabila dikaitkan dengan target RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan jumlah pengguna angkutan umum dari tahun 2016 sebesar 7853 hingga tahun 2020 mencapai sebesar 3400 penumpang. Hal ini disebabkan masa pandemi yang menyebabkan mobilitas penumpang juga mengalami pembatasan. Secara umum penurunan ini dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan kendaraan pribadi sebagai salah satu pilihan utama alat transportasi dalam bepergian ke suatu daerah. Namun untuk angkutan pedesaan masih kurangnya armada angkutan umum yang melayani hingga pedesaan yang disebabkan oleh masih banyaknya ruas jalan di wilayah pedesaan yang belum layak dilalui oleh angkutan umum dan kurangnya pengusaha angkutan pedesaan. Pada

Tabel 2.10 berikut data capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Jumlah Arus Penumpang Umum.

TABEL 2. 10
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	7853	5775	3547	3245	3400

b. Rasio Ijin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Rasio ijin trayek menunjukkan perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, rasio ijin trayek tercatat sebesar 0,68, turun menjadi 0,14 ditahun 2020. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang.

TABEL 2. 11
Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	1985	632	239	197	424
2	Jumlah Penduduk	292985	296125	299123	299123	301972
3	Rasio Ijin Trayek	0,68	0,21	0,07	0,06	0,14

c. Jumlah uji KIR angkutan Umum

Setiap mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan diharuskan melakukan dua pengujian yaitu uji tipe dan uji KIR atau dikenal dengan istilah uji berkala. Tujuannya adalah agar kendaraan yang dimaksud tersebut bisa berfungsi dengan baik ketika di jalan sehingga mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keharusan untuk melakukan uji berkala tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan Permenhub No. 133 tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Uji Kir yang dimaksud adalah pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor dan pengesahan hasil uji dilakukan sekali dalam enam bulan.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan umum yang melakukan Uji Kir di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan. Tahun 2016, sebanyak 4.427 kendaraan umum telah melakukan pengujian, tapi setahun kemudian turun menjadi 4.310 kendaraan. Penurunan tersebut tetap berlanjut tiga tahun berturut-turut yaitu 4.310 kendaraan, kemudian 3.899 kendaraan, dan hanya 3.477 kendaraan masing-masing di tahun 2017, 2018, dan 2019. Namun pada tahun 2020 tidak ada Uji KIR. Penurunan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan bahwa terjadi penurunan kendaraan Uji KIR. Berdasarkan Surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Tanggal 17 November 2020, Nomor: AJ.502/33/DRJD/2020, Perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, yang mengatakan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor hanya dapat di operasionalkan bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi dan telah mengimplementasikan penertiban Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji.

TABEL 2. 12 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4427	4310	3899	3477	0

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Selain jalan, berbagai infrastruktur dasar juga dibutuhkan untuk memperlancar perpindahan barang dan manusia seperti pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal bus. Perpindahan barang dan manusia merupakan parameter penting untuk melihat intensitas perdagangan dan aktivitas ekonomi disebuah daerah. Itu sebabnya daerah yang aktivitas ekonominya sangat pada (seperti misalnya Kota Makassar) pasti memiliki infrastruktur pendukung tersebut.

Berbeda dengan Kota Makassar yang memang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan intensitas kegiatan ekonominya masih

relatif rendah tidak memiliki semua infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan bandar udara. Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki satu terminal bus dan jumlahnya tidak pernah berubah dalam lima tahun terakhir. Ini mengindikasikan bahwa perpindahan barang dari luar daerah ke Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengandalkan beberapa pelabuhan yang ada di daerah lain atau bandara yang berada di Kota Makassar.

TABEL 2. 13 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara Terminal Bus

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Terminal Bus	1	1	1	1	1

e. Persentase Layanan Angkutan Darat

Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa banyak implikasi terhadap banyak sektor, salah satunya transportasi. Transportasi merupakan instrumen fundamental untuk mendukung mobilitas penduduk, terutama mendukung kegiatan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk dan struktur demografi harusnya berdampak pada penyesuaian terhadap moda transportasi. Misalnya di Kota Makassar, dengan jumlah penduduk yang banyak dan sebagian besar adalah usia produktif tidak lagi relevan menggunakan moda transportasi lama (misalnya angkot), mereka membutuhkan layanan transportasi yang cepat seperti transportasi online. Melihat struktur demografi dan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, seharusnya sudah terlihat penyesuaian.

Penyesuaian paling utama setidaknya adalah penambahan moda transportasi umum untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Namun sepertinya penyesuaian tersebut belum begitu terlihat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir angka persentase layanan angkutan darat di kabupaten ini memang cenderung meningkat. Tahun 2016, angka sempat turun dari 3,07 persen tahun 2015 ke 2,71 persen. Tapi setelah itu, tiga tahun berturut-turut cakupan layanan angkutan data naik konsisten, awalnya menjadi 3,50 persen, kemudian 5,39 persen, dan akhirnya mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 5,60 persen. Meskipun mengalami kenaikan, namun angka 5,60 persen tersebut masih sangat rendah. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk/penumpang di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya tersedia angkutan darat sebanyak 5 unit, menggambarkan bahwa cakupan layanan angkutan

darat di daerah ini masih sangat terbatas. Jika kondisi ini dibiarkan, maka mobilitas penduduk pasti terhambat.

TABEL 2. 14
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkutan Darat	1063	1012	957	910	1015
2	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	39265	28875	17735	16225	17000
3	Persentase Layanan Angkutan Darat	2,71	3,5	5,39	5,6	5,9

f. Jumlah Kepemilikan KIR angkutan Umum

Penurunan jumlah kendaraan yang telah melakukan uji Kir pada bagian sebelumnya tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai ketaatan pemilik kendaraan dalam melakukan Uji Kir. Indikator tersebut harus dilengkapi dengan indikator persentase kepemilikan Kir angkutan umum, merupakan persentase kepemilikan Kir terhadap total kendaraan umum.

Tahun 2016, angka persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang memang sempat mengalami penurunan, dari 54,5 persen tahun 2015 kemudian menjadi 46,8 persen. Tapi setelah itu, secara berturut-turut angka tersebut naik sebesar 75,4 persen dan akhirnya sampai angka tertinggi 89,4 persen. Walaupun di tahun 2020 sempat turun ke level 89,1 persen, tapi penurunan tersebut tidak begitu signifikan dan angkanya masih relatif lebih besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Itu berarti tahun 2020 hanya tersisa 10,9 persen angkutan umum yang belum memiliki Kir.

TABEL 2. 15
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkutan Umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	522	241	101	99	109
2	Jumlah Angkutan Umum pada tahun n	983	983	957	910	1005
3	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	46,8	75,4	89,4	89,1	89,1

g. Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan bertujuan untuk memudahkan dan mengefektifkan dalam mengatur arus lalu lintas. Karena pemasangan rambu yang tepat dapat membantu para pengguna jalan yang mematuhi rambu-rambu yang berada di bagian atau sudut jalan agar lalu lintas menjadi tertib. Pada tahun 2016, pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 100 unit, mengalami penurunan ditahun 2018. Pada tahun 2017 tidak ada pemasangan, kemudian ditahun 2019 dan 2020 tidak terdapat pemasangan rambu-rambu.

TABEL 2. 16 Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu	100	0	53	0	0

h. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menunjukkan perbandingan antara jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Dari tahun 2016-2019, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2016, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tercatat sebesar 1,65 persen, menurun menjadi 1,62 ditahun 2020. Penurunan ini dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang semakin meningkat sementara panjang jalan tidak mengalami perubahan.

TABEL 2. 17

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan Kabupaten	1290,04	1290,04	1290,04	1290,04	1290,04
2	Jumlah Kendaraan	78234	78181	78620	79792	80392
3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1,65	1,65	1,64	1,61	1,62

i. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Kondisi geografis Kabupaten Sidenreng Rappang yang di dominasi oleh daratan, berimplikasi pada pemanfaatan moda transportasi. Hampir semua manusia dan barang Sidenreng Rappang berpindah dengan memanfaatkan angkutan umum. Data menunjukkan, bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan. Tahun 2016, sebanyak 39.265 orang/unit barang yang diangkut menggunakan angkutan umum, namun setahun kemudian angkanya turun ke 28.875 orang/unit. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2018 karena tersisa 17.735 orang/unit barang yang terangkut moda transportasi umum. Alih-alih bertambah, tahun 2019 dan 2020 jumlahnya justru menurun lagi masing-masing hanya 16.225 orang/unit. Penurunan tersebut mempertegas penjelasan pada bagian sebelumnya bahwa layanan transportasi umum di Kabupaten Sidenreng Rappang belum sepenuhnya bisa diandalkan, ditambah lagi masuknya transportasi online yang sebenarnya tidak tergolong angkutan umum membuat mobilitas manusia akan lebih banyak menggunakan transportasi *on demand service*.

TABEL 2. 18

Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum	39265	28875	17735	16225	17000

j. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Jumlah barang dan orang melalui dermaga atau bandara dan terminal terjadi kenaikan dari tahun 2016 sebesar 23.752 barang dan orang terangkut hingga tahun 2019 sebesar 64.714 barang dan orang terangkut, namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 24.761 barang dan orang terangkut. Hal ini disebabkan masa pandemi yang terjadi di tahun 2020 yang mengalami pembatasan transportasi.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut antara lain :

1. Kepadatan lalu lintas masih tergolong rendah dan masih terpenuhinya kapasitas jalan.
2. Tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga angkutan umum yang dinilai lebih efisien dari segi biaya dan waktu masih menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan kegiatannya.

Adapun faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan antara lain :

1. Terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan adanya pembatasan transportasi yang menyebabkan jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan;
2. Kurang memadainya Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat uji kendaraan;
3. Jumlah rambu yang terpasang belum memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan.

Adapun capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut :

TABEL 2. 19

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun		Realisasi Tahun		Target Tahun		Realisasi Tahun	
					2019		2019		2020		2020	
					Target	Rp	kinerja	Rp.	Target	Rp	kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	
1.15.1	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Dapat Berfungsi Baik	Persen	0.04	0.05	50,000,000	0,049	39.839.000	0.06	60.735.000	0,05	295.500.000
1.15.2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Persen	0.04	0.04	145,123,000	0,039	138.883.000	0.05	341.000.000	0,04	171.225.000
1.15.3	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan Rambu Rambu Lalu Lintas	Persen	0.5	0.52	50,000,000	0,253	23.747.000	0.06	155.735.000	0,25	131.112.000
1.15.4	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Persen	0.5	0.55	76,000,000	0,45	43.966.450	0.57	1.950.000	-	-

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berbagai kondisi Internal dan Eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Kondisi tersebut dapat merupakan suatu tantangan maupun peluang yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Tantangan maupun peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan meliputi :

II.4.1 TANTANGAN

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menjadi modal untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan;
2. Semakin rendahnya minat masyarakat pengguna transportasi umum;
3. Semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas;
4. Keterbatasan kewenangan kabupaten. Dinas Perhubungan dengan Berdasarkan Surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Tanggal 17 November 2020, Nomor: AJ.502/33/DRJD/2020, Perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, yang mengatakan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor hanya dapat di operasionalkan bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi dan telah mengimplementasikan penertiban Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji, dan Bagi daerah yang masih memiliki Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji Tanda Uji (plat/peneng) dan Tanda Samping agar segera dimusnahkan atau tidak dipergunakan kembali dengan pengawasan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) kemudian dilaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat (BPTD) wilayah setempat. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan untuk pengadaan balai uji dan alat uji dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan atau Kementerian Perhubungan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia;

5. Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan infrastruktur;
6. Data dan informasi perhubungan belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.
7. Belum adanya dokumen Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Sidenreng Rappang yang tentunya tidak terlepas dari Tatranas (Tatanan Transportasi Nasional) dan Tatralok Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi acuan utama dalam menyusun, merancang dan menata sistem jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan wilayah sebagai akibat dari tingkat keterhubungan antarwilayah baik itu antardesa, antarkecamatan dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang atau bahkan antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kabupaten lainnya sehingga terwujud pemerataan aksesibilitas dan mobilitas bagi segenap kepentingan masyarakat di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

II.4.2 PELUANG

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan;
2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan canggih dapat diimplementasikan dalam pembangunan sektor perhubungan sehingga dapat membantu dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta dapat mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan dan transportasi.
3. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara;
5. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan emisi gas buang menjadi isu internasional;

BAB III

PERMASALAHN DAN ISU-ISU STRATEGIS

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan –kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersediaanya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut: Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan, adalah:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan trayek
2. Menurunnya kendaraan umum yang melaksanakan uji KIR
3. Belum Optimalnya layanan angkutan darat
4. Masih terdapat angkutan umum yang belum memiliki KIR
5. Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas
6. Kurangnya masyarakat yang menggunakan transportasi umum

III.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Bupati Sidenreng Rappang menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019-2023. Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut ;

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman,

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran upaya atau langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam merumuskan misi, tim menelaah misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan implikasinya dengan sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap faktor faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada.

Adapun rumusan Misi Pemerintah Kabupaten Sidereng Rappang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidereng Rappang tahun 2018 - 2023 beserta penjelasannya sebagai berikut:

TABEL 3. 1 Visi Misi Pemerintah Kab. Sidrap tahun 2018 – 2023

VISI	MISI
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera	1. Memajukan Dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
	2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	3. Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah Dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru
	4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan
	5. Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas Dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance Dan Electronic Governance
	6. Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat Dan Mandiri

	7. Memajukan Dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan Kehidupan Social
--	---

Dari misi tersebut di atas, maka misi yang ke 4 yakni **Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan** adalah misi yang harus diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai OPD yang bertanggung jawab secara teknis dalam hal pelaksanaan pengembangan perhubungan. Uraian permasalahan pelayanan OPD beserta faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan misi dan program Kepala Daerah disajikan pada tabel berikut:

TABEL 3. 2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Dinas perhubungan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Misi :				
	Mewujudkan Pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Perizinan Trayek	Pelayanan Pelayanan satu pintu penerbitan izin perhubungan belum berjalan maksimal	Peningkatan koordinasi dan sinergitas antara stake holder
			Menurunnya Kendaraan Umum yang melaksanakan Uji KIR	Belum memadainya Alat Uji Kendaraan Bermotor	Pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan
			Belum Optimalnya Layanan Angkutan Umum	Kurangnya evaluasi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan	pengembangan Sarana dan Prasarana dan pelayanan angkutan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan
			Masih terdapat angkutan Umum yang belum memiliki KIR	Masih kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk menguji kelayakan kendaraannya	Pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan
			Masih Kurangnya Rambu-Rambu Lalu Lintas	Penganggaran Daerah yang terbatas	Dukungan dan Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi
			Kurangnya Masyarakat yang menggunakan Transportasi Umum	Semakin banyaknya kendaraan pribadi	Evaluasi dan penataan Jaringan Trayek secara berkala

III.3 TELAHAH PERUBAHAN RENSTRA K/L DAN PERUBAHAN RENSTRA

III.3.1 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, Sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Didasarkan pada prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

1. Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. Merajut Konektivitas Antar Wilayah sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Adapun Sasaran Strategis berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi;
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi;
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum;
5. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten;
6. Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan;
7. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian;

8. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik.

Selanjutnya hal – hal yang perlu dilakukan adalah sinergitas antara kebijakan pusat dan daerah berupa dukungan pendanaan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengelolaan, sarana, prasarana, dan fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas.

III.3.2 TELAAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas Pengguna Fasilitas Transportasi Bandara, Pelabuhan, dan Terminal;
2. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;
3. Meningkatkan Kualitas Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan;
4. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi-Selatan adalah:

1. Mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Transportasi;
2. Meningkatnya layanan Angkutan Penumpang dan Barang;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi sesuai Aturan Perundangan;
4. Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan sepanjang 2009 Km

PROGRAM PRIORITAS PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

1. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan;
3. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Koordinasi Pelaksanaan RAD-GRK;
5. Pemeliharaan Halte dan Pemindahannya;
6. Review Desain Rute BRT;
7. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK);
8. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Transportasi Mamminasata;

9. Diklat Teknis Non Struktural Bidang Lalu Lintas;
10. Penanganan Kemacetan Lalu Lintas;

III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

III.4.1 TELAAHAN RTRW KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2012 – 2032

Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia.

a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam bentuk (1) Pusat-Pusat Kegiatan; (2) Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan (3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Dalam rencana struktur ruang Pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari menjadi PKL, 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, dan pusat distribusi hasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah barat. PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpo. PPL ditetapkan di Kecamatan Baranti, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Panca Lautang.

Untuk sistem Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas sistem jaringan jalan dan sistem jaringan perkeretaapian. Untuk sistem jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan ke pusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.
- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.
- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota ke arah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api masih berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan kereta api masih memberikan kontribusi sangat rendah dibandingkan dengan pelayanan dari moda angkutan umum lain terutama darat. Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang. berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu rencana jalur kereta api lintas Sulawesi Barat - Makassar –

Sulawesi Tengah yang melintasi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu – Maritengngae – Watang Sidenreng – Dua Pitue.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih di prioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk jaringan sumber daya air rencana pengembangan kedepannya lebih diprioritaskan pada pembangunan jaringan irigasi, embung-embung, dan bendung dalam hal ini bendung Boya dan Torere untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Struktur Ruang saat ini

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan dimana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser kearah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan Watang Pulu, di mana pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Mattirotasi.

Untuk PKLp yang lain yaitu Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan jasa dan juga pusat pendidikan karena di wilayah ini terdapat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sidrap, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap dan Rencana Pendirian Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kawasan Perkotaan Rappang. Kawasan Perkotaan Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue saat ini juga dikenal sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan jasa.

Pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalan alternative yang saat ini dalam tahap pelaksanaan dan nantinya akan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada pusat kota Pangkajene. Jalan lingkar ini juga akan memudahkan aksesibilitas masyarakat,

memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 5 terminal yaitu Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

c. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam kurung waktu lima tahunan. Bappeda selaku institusi yang mempunyai fungsi untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah pada tingkat kabupaten agar selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Program dan kegiatan yang akan disusun oleh Bappeda yang sejalan dengan RTRW serta RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun antara lain :

- a. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
- b. Sosialisais Perda RTRW Kabupaten
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Selain rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda terkait penataan ruang, juga ada beberapa OPD teknis yang akan melaksanakan kegiatan untuk mendukung terwujudnya rencana struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap untuk lima tahun yang akan datang serta dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta pihak Swasta.

III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di kabupaten Sidenreng Rappang, membuat semakin tinggi dan pentingnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah kabupaten Sidenreng Rappang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kecelakaan yang disebabkan *Human Error*;
2. Kebutuhan aksesibilitas di wilayah terisolir, terpencil, tertinggal dan perbatasan;
3. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan pengujian, dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
4. Kondisi prasarana perhubungan yang belum optimal. Disisi lain minat masyarakat menggunakan angkutan umum menurun;
5. Pengadaan sistem informasi transportasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018 – 2023, Visi Bupati Sidenreng Rappang Periode 2018 – 2023 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”**.

Untuk mendukung tercapainya visi tersebut maka telah dirumuskan 7 (tujuh) misi yaitu :

1. Memajukan Dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah Dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan;
5. Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas Dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance Dan Electronic Governance;
6. Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat Dan Mandiri;
7. Memajukan Dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan Kehidupan Social.

Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mewujudkan visi diatas, Dinas Perhubungan menjalankan **Misi ke 4** yaitu **mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.**

IV.2 DESKRIPSI TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang digariskan dalam RPJMD. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)

program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tidak boleh lepas dari tujuan dan sasaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023. Berangkat dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023. adapun yang menjadi **tujuan** Dinas Perhubungan adalah:

Berdasarkan definisi tujuan diatas serta merujuk pada misi ke 4 Bupati Sidenreng Rappang, maka tujuan Dinas Perhubungan adalah “*Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan*”. Indikasi dari tujuan ini adalah terciptanya pelayanan transportasi yang efektif, dalam arti aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, tarif terjangkau, tertib, teratur, lancar dan cepat, selamat, aman, mudah.

Adapun yang menjadi **sasaran** Dinas Perhubungan adalah “*Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas*”. Untuk lebih detail tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATORKINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE
				2021	2022	2023	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan		Persentase Keselamatan Transportasi Angkutan Darat	Persen	75	76	77	77
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya keselamatan berlalu lintas	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	4000	4000	4000	4000
		Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	-20,00	-21,00	-22,00	-22,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Mengacu pada teori tersebut diatas serta berdasar pada hasil analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun kedepan.

Pembangunan sektor transportasi memerlukan suatu strategi pengembangan yang mampu mencapai tujuan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Upaya untuk mengetahui alternative strategi pengembangan tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats) merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam menegembangkan tugas dan fungsinya.

Berikut identifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan alternative strategi berdasarkan pendekatan SWOT pada pengembangan sektor perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Faktor Internal (IFAS) :

- a. Kekuatan (Strength), antara lain terdiri dari :
 1. Sektor transportasi menjadi urat nadi perekonomian
 2. Adanya dukungan regulasi yang berlaku
 3. Tersedianya kuantitas SDM yang cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan pegawai
 4. Terpenuhinya kuantitas SDM Penarik Retribusi Terminal dan Parkir
- b. Kelemahan (Weakness), antara lain terdiri dari :
 1. Besarnya kebutuhan akan pelayanan transportasi
 2. Kapasitas SDM dan kelembagaan yang rendah
 3. Adopsi pengetahuan dan teknologi sangat lambat
 4. Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap
 5. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi
 6. Belum memadainya alat uji kendaraan syarat akreditasi

Faktor Eksternal

- a. Peluang (Opportunity), terdiri dari :
 1. Banyaknya kebutuhan rambu-rambu lalu lintas pada ruas Kabupaten

2. Terdapat retribusi yang menunjang PAD
- b. Ancaman (Treat), terdiri dari :
1. Kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi
 2. Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada
 3. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya
 4. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi

Tabel 5. 1 Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Perhubungan

Analisa SWOT Pengembangan Sektor Perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang		
	Strenght (S) (Kekuatan)	Weakness (W) (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sektor transportasi menjadi urat nadi perekonomian 2 Adanya dukungan regulasi yang berlaku 3 Tersedianya kuantitas SDM yang cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan pegawai 4 Terpenuhinya kuantitas SDM Penarik Retribusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Besarnya kebutuhan akan pelayanan transportasi 2 Kapasitas SDM dan kelembagaan yang rendah 3 Adopsi pengetahuan dan teknologi sangat lambat 4 Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap 5 Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi 6 Belum memadainya alat uji kendaraan syarat akreditasi
Opportunity (O) (Peluang)	Strategi S-O 1.	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1 Banyaknya kebutuhan rambu-rambu lalu lintas 2 Terdapat retribusi yang menunjang PAD 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Revitalisasi sarana dan prasarana di bidang perhubungan 2 Membuat perencanaan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah 3 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan darat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Kapabilitas SDM di bidang perhubungan 2 Melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dalam rangka peningkatan PAD di sector perhubungan 3 Pengembangan system informasi.
TREATHS (T) (Ancaman)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1 Kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi 2 Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada 3 Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya 4 Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kapasitas alat uji kendaraan 2 Efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN 3 Sinergitas dengan stakeholder dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kapasitas pelayanan uji kendaraan 2 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah perdesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah perdesaan. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi rencana pembangunan daerah pada RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya keselamatan berlalu lintas	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan	Meningkatkan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan operasional. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program kegiatan memiliki tolak ukur keberhasilan berupa indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Ususan	Bidang Ususan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan		2	15					Persentase Keselamatan Transportasi Angkutan Darat	Persen	75		76		77		77	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya keselamatan						Jumlah Uji KIR Angkutan Umum		Kendaraan	4000		4000		4000		4000	
							Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas		Persen	-20		-21		-22		-22	
		2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dapat berfungsi Baik	95,28	96,00	515.591.000	97,00	389.017.000	98,00	1.665.000.000	98,00	2.569.608.000
		2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	0		-	100	68.000.000	100	292.500.000	100	360.500.000
						01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		-	1	68.000.000	1	292.500.000	1	360.500.000
		2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	0		-	100	35.000.000	100	77.651.000	100	112.651.000
						04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung yang direhabilitasi dan terpelihara (Unit)	0		-	4	35.000.000	4	77.651.000	4	112.651.000
		2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0	90	332.748.000	90	82.748.000	90	482.259.000	90	897.755.000
						01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diadakan (Unit)	0	2	252.732.000	2	2.732.000	2	247.259.000	2	502.723.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Ususan	Bidang Ususan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Smart Card (Bukti Lulus Uji) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia (Buah)		2200	55.000.000	2200	55.000.000	6000	150.000.000	6000	260.000.000
						07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara (Unit)		9	25.016.000	9	25.016.000	9	85.000.000	9	135.032.000
		2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten		100	93.963.000	100	99.393.000	100	460.000.000	100	653.356.000
						02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		300	60.984.000	90	60.414.000	180	285.000.000	180	406.398.000
						04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pengendalian jalur angkutan umum		20	32.979.000	22	38.979.000	25	175.000.000	25	246.958.000
		2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan angkutan darat		6	75.392.000	6.5	90.388.000	6.7	275.000.000	6,7	440.780.000
						02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		3100	75.392.000	3000	90.388.000	2900	275.000.000	2900	440.780.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio Ijin Trayek	0	0.17	13.488.000	0.2	13.488.000	0.25	77.590.000	0.25	104.566.000
						02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perolehan Izin Trayek Angkutan Umum	0	800	13.488.000	500	13.488.000	500	77.590.000	500	104.566.000
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	2	15					Predikat Nilai SAKIP		60(B)		65(B)		70(B)		70(B)	
		2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	2.931.409.000	100	3.168.541.190	100	3.247.754.720	100	9.347.704.910
		2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Daerah	0	100	2.091.419.000	100	2.112.333.190	100	2.122.333.720	100	6.326.085.910
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	0	14	2.091.419.000	14	2.112.333.190	14	2.122.333.720	14	6.326.085.910
		2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	0	0	-	0	-	100	15.000.000	100	15.000.000
						02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan	0	0	-	0	-	30	15.000.000	30	15.000.000
		2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	0	100	118.540.000	100	128.483.000	100	136.800.000	100	383.823.000
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang disediakan	0	6	2.897.000	7	2.897.000	7	3.100.000	7	8.894.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Ususan	Bidang Ususan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		12	8.280.000	12	8.280.000	12	8.700.000	12	25.260.000
						05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak, penggandaan dan Jilid Dokumen		15000	8.724.000	15000	8.724.000	15500	10.000.000	15500	27.448.000
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		50	98.639.000	52	108.582.000	55	115.000.000	55	322.221.000
		2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		100	30.730.000	100	72.000.000	100	80.000.000	100	182.730.000
						05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		0	-	0	-	7	20.000.000	7	20.000.000
						06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin		2	17.504.000	3	40.000.000	1	10.000.000	1	67.504.000
						10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		6	13.226.000	0	-	8	35.000.000	8	48.226.000
						11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	-	3	32.000.000	1	15.000.000	1	47.000.000
		2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	524.623.000	100	619.628.000	100	658.917.000	100	1.803.168.000
						01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		147	1.167.000	110	1.100.000	175	1.750.000	175	4.017.000
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	45.456.000	12	45.456.000	12	45.456.000	12	136.368.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
		Ususan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	478.000.000	12	573.072.000	12	611.711.000	12	1.662.783.000
		2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang dipelihara		100	166.097.000	100	236.097.000	100	234.704.000	100	636.898.000
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin		1	52.604.000	1	52.604.000	1	52.604.000	1	157.812.000
						02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapat Pemeliharaan Rutin		15	113.493.000	15	113.493.000	15	130.100.000	15	357.086.000
						09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin		0	-	1	70.000.000	1	52.000.000	1	122.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian / keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai apa yang diharapkan maka perlu ditetapkan suatu indikator yang disebut indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja merupakan unsur penting Akuntabilitas Kinerja. Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif.

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

TABEL 7. 1
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja Impact /Outcome	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (Tahun 2019)	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	
Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dapat berfungsi Baik	persen	95,28	96,00	97,00	98,00	98,00

BAB VIII

PENUTUP

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategik dan indikatif sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun.

Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026 yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPJMD dan Renstra. Dalam penyusunan Renja akan menjadi acuan / pedoman dalam penentuan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Perhubungan, sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perlunya keterlibatan dari stakeholder dan masyarakat untuk mendukung, menjaga koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.